



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 690/560/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2023- 2025 PADA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya kegiatan hubungan kerja sama antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja di Kota Makassar, maka perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Makassar Periode Tahun 2023-2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Kerjas Sama Tripartit Kota Makassar Periode Tahun 2023-2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 90);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2023-2025 PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Makassar Periode Tahun 2023-2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini :
- a. Pengarah : Wali Kota Makassar;
 - b. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
 - c. sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Kota Makassar
 - d. narasumber : 1.Apindo 4 (empat) Orang
2.Serikat Pekerja 6 (enam) Orang
 - e. tenaga ahli : Cendikiawan 1 (satu) Orang
 - f. anggota : PNS 8(delapan) orang Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
- KEDUA** : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut :
- a. pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan LKS Tripartit;
 - b. ketua bertugas mengoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan LKS Tripartit ;
 - c. sekretaris bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi kegiatan, menyiapkan bahan/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan kegiatan LKS tripartit ;
 - d. narasumber bertugas memberikan pertimbangan dan saran tentang perhubungan industrial ketenagakerjaan yang diwakili oleh pengusaha (apindo) dan serikat pekerja;

- e. tenaga Ahli bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan LKS tripartit Kota Makassar serta menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- f. anggota bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan dimaksud dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan LKS Tripartit.
- KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. pengarah : Rp1.500.000,00 /Orang/Bulan
- b. ketua : Rp1.000.000,00 /Orang/Bulan
- c. sekretaris : Rp750.000,00 /Orang/Bulan
- d. narasumber pejabat eselon II/yang disetarakan/S2:
1. Apindo : Rp1.000.000,00 /Orang/Bulan/kegiatan
2. Serikat : Rp1.000.000,00/ Orang/Bulan
- e. tenaga ahli : Rp1.100.000,00/ Orang/Bulan
- f. anggota : Rp750.000,00 /Orang/Bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Januari 2023

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
5. Sekretaris DPRD Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peninggal.



linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar

DANIATI